

REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG TAHUN 2023

A. TRIWULAN I

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	31 Januari 2023	Surat Limpahan dari Dinas Kesehatan	Batang	Jl. Jendral Sudirman No. 26 Proyonanggan Tengah, Kec. Batang. Kab. Batang	• Tidak memiliki legalitas sesuai peraturan perundang-undangan (izin laboratorium medik dan izin pemanfaatan pesawat rontgen dari Bapetten) sejak tahun 2006 • Membuka cabang di kota Pekalongan tanpa mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku • Sudah beberapa kali dilakukan pembinaan dan diberikan 2 kali surat peringatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang tapi tidak	Telah diadakan rapat mediasi tanggal 07 Februari 2023	• Berkoordinasi dengan DPMPTSP dan Dinas Kesehatan Provinsi Jateng • Akan diagendakan Inpeksi/pengawasan ke lapangan bersama dinas teknis • Selama Perizinan belum selesai CV. Medika sejahtera untuk menutup kegiatan usahanya	Selesai pada tanggal 7 Februari 2023

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					diindahkan Telah diundang 2 kali ole Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan klarifikasi namun tidak hadir			
2.	28 Februari 2023	Harianfajarnews.com lewat WA ibu Pj. Bupati		Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang	Pembangunan proyek tambak udang di Desa Depok diduga berada dilahan zona kuning dan belum mempunyai izin administrasi legalitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.	- Mengecek perijinan dan tata ruang pembangunan tambak udang di Desa Depok - Setelah itu diadakan rapat konfirmasi dan klarifikasi pada tanggal 13 Maret 2023	Bpk. Kaminoto selaku Kepala Desa menyampaikan bahwa pembangunan tambak udang ditanah warganya sudah bertahun-tahun tanah tersebut tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan oleh warga. Sehingga Bpk. Kaminoto selaku Kepala desa memperbolehkan investor menyewa lahan yang tidak produktif tersebut untuk digunakan tambak udang.	Selesai pada tanggal 13 Maret 2023

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							Bpk. Sugeng perwakilan DPUPR, menyampaikan status tanah lokasi pembangunan tambak udang adalah zona kuning yaitu 160 meter dari bahu jalan, selebihnya zona hijau. Dinas , Kelautan, Perikanan dan Pertenakan juga menyampaikan untuk segera memproses perizinannya untuk dikaji dinas teknis.	
3.	27 Maret 2023	Lembaga Pengawasan Kelompok Pelayanan Sosial Korwil Jateng 09 dan 10	Jl. Gabus Pisma Griya Asri Blok D No. 28 Denasri Kulon Kab. Batang	Klidang Wetan RT. 03 RW. 04 Kec. Batang	- Adanya laporan terkait bangunan yang berdiri diatas tanah lahan sawah yang masih produktif dan sudah berusia kurang lebih 2 tahun. - Hasil Tinjauan Kami dilapangan dari berbagai sumber nformasi, terutama informasi dari Dinas	Telah diadakan rapat tindak lanjut dari rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya	Penilaian/telaah terdapat adanya dugaan pelanggaran ini harus dilakukan secara komperhensif, dalam hal ini yaitu oleh sektor terkait yaitu Pertanian, Pertanahan, DLH, perizinan, Tata Ruang dan Bangunan Gedung.	Selesai pada tanggal 3 April 2023

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					Tata Ruang Kab. Batang yang menyatakan bahwa bangunan gedung pemiliknya adalah sama dengan pemilik gedung gudang Bunga Laut yang bagian belakang bahwa bangunan berdiri diatas lahan sawah pertanian produktif yang berkelanjutan.		Dugaan pelanggaran adalah terhadap bangunan diluar yang diajukan perizinan,terletak dibelakang bangunan Gudang dan ruko dan wajib ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah (seluruh OPD terkait termasuk Satpol PP) dengan tinjauan pengawasan lapangan untuk memastikan bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan disertai bukti-bukti pelanggaran.	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
4.	27 Maret 2023			Dk. Plelen Lor, RT. 006, RW. 003, Desa Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang	- Pendirian bangunan klinik PCM gringsing belum memiliki perizinan sebagaimana ketentuan berlaku - Bangunan klinik didirikan diatas # bidang tanah yang mana salah satunya menggunakan tanah wakaf yang peruntukannya untuk bangunan masjid. - Bangunan klinik didirikan dalam posisi sengaja menutupi akses jalan koordinasi antar gang, yang mana pembuatan jalan tersebut terkait dengan beberapa kepentingan.	Telah diadakan rapat mediasi tanggal 03 April 2023	- Berdasarkan Perda No. 13/2019 tetang RTRW Kabupaten Batang, lokasi tersebut termasuk dalam kawasan pemukiman perkotaan, sehingga dapat dilaksanakan pembangunan klinik - Berdasarkan sertifikat tanah No. 11.32.07.07.00069 tanggal 13 Maret 2002, dan Ikrar Wakaf No. K.09/BA.03.2/001 tanggal 6 juni 2001, tanah tersebut telah sah menjadi milik OCM Gringsing, sehingga dapat dimanfaatkan kehendaknya kepada PCM Gringsing - Sdr. M. Amar Shahila untuk berkoordinasi dengan PCM Gringsing untuk penyampaian masukannya dan	DPMPSTP telah memberikan surat untuk PCM agar menyelesaikan terkait : - Ada permasalahan internal organisasi terkait lokasi tempat usaha/Tanah wakaf untuk diselesaikan terlebih dahulu. - Kepala Desa untuk mengklarifikasi tanah-tanah yang akan digunakan untuk tempat usaha. - Bangunan klinik sudah berdiri tetapi perijinannya belum ada.

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							atas hal tersebut dihsrspksn PCM Gringsing dapat bermusyawarah secara internal. • Bangunan Gedung Klinik belum memiliki IMB maupun PBG. Pendirian klinik juga belum memiliki perizinan berusaha. Sehingga PCM Gringsing untuk segera mengurus perizinan berusaha kliniknya, karena bangunan klinik sudah berdiri.	• Setelah semua permasalahan selesai PCM untuk segera menyelesaikan perijinannya. • Semua kegiatan pembangunan untuk dihentikan selama perijinannya belum selesai.

B. TRIWULAN II

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	4 April 2023	Mujiburahman	Pekalongan Timur	Desa Depok RT.01/RW. 02	Apakah Tower yang berada di Rt. 01 Rw. 02 Desa Depok Nama Site, Klidang Lor (ID) 140275104. Ingin tahu apakah izinnya di perpanjang apa belum	Memberikan surat jawaban kepada pemohon dengan nomor surat : 067/606/2023 tanggal 10 April 2023 dan memberikan informasi di dalam surat tersebut bahwa untuk perpanjangan izin usha sudah tidak menggunakan HO lagi dengan dasar UU Cipa Kerja Tahun 2018 maka telah dicabut untuk retribusi izin gangguan yang diikuti dengan penghapusan pasal 144 UU No. 28/2018 untuk perizinan tersebut menggunakan Online Sigle Submission (OSS)	Dengan memberikan keterangan dan informasi yang lengkap dan jelas kepada pemohon maka dalam waktu seteah pemberian surat jawaban tersebut tidak ada komplain dan aduan lagi tentang perpanjangan izin usaha dengan HO dan sekarang menggunakan OSS (Online Single Submission).	Selesai pada tanggal 10 April 2023
2.	4 Mei 2023	Grisno	Dk. Rejomulyo, Rt. 004/003, Jatisari, Subah	Depan SMA Subah Kec. Batang	Akan mendirikan usaha ditanah bengkok pemilik perangkat desa dan bengkok tersebut melewati saluran air dan sudah terlanjur membuat jembatan. Karena yang disebelah bantaran sungai sudah berdiri bangunan	Dilaksanakannya koordinasi dengan petugas Kecamatan Subah lewat telephon yaitu dengan Kasie. Pemerintahan tgl.5 Mei 2023 untuk segera berkoordinasi	Membuat surat jawaban pengaduan kepada Sdr. Grisino atas hasil keterangan Bpk. Rozikin selaku petugas dari DPUPR UPTD Subah menyampaikan bahwa. Usaha yang dibangun adalah tanah LSD, sesuai	Selesai pada tanggal 17 Mei 2023

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					tempat usaha diatas bantaran, tetapi kenapa saya tidak diperbolehkan.	dengan Kepala Desa dk.Rejomulyo karena adanya aduan dari warganya yaitu Sdr.Grisino yang dilarang untuk mendirikan usaha tambal ban di atas tanah bengkok perangkat desa dan membuat jembatan di atas saluran. Kemudian melaksanakan koordinasi dan rapat dengan petugas perairan wilayah UPTD PUPR Kec.Subah yaitu Bapak Rozikin di Aula DPMPTSP untuk meminta keterangan dan memberikan alasan yang tepat dilarangny mendirikan usaha tambal ban di atas tanah bengkok dan saluran.	dengan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yaitu pentingnya menjaga lahan pertanian pangan, Perpres 59 Tahun 2019 menjadi regulasi untuk mengontrol tingkat ahli fungsi lahan sawah. Bantaran sungai yang dibangun secara permanen kurang lebih 9 meter tidak diperbolehkan sesuai dengan Perda No. 16 Tahun 2003 tentang irigasi pasal 27. Adapun kelompok usaha lainnya yang mendirikan bangunan diatas bantaran sungai menggunakan bambu tidak permanen dan sewaktu-waktu bisa di bongkar. Untuk keterangan dan informasi lebih akurat disarankan oleh Bapak Rozikin agar pengadu bisa langsung datang ke kantor DPUPR	
3.	15 Mei 2023	Muslihin	Desa Gapuro RT.04/ RW 02	Desa Gapuro Gg. 4 Rt. 04/ Rw. 02. Kecamatan Warungasem	Kebisingan suara dan getaran yang disebabkan oleh mesin pabrik CV. Muksatex pemilik H. Abdul Muis.	Dilaksanakannya monitoring dan kunjungan oleh Tim Pengaduan ke lokasi yang diadukan dengan melalui koordinasi pihak	Dikirimkannya surat pernyataan penyelesaian permasalahan antara pengadu dengan pemilik usaha yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh	Selesai pada tanggal 25 Mei 2023

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
						Kec. Warungasem dan Sekretaris desa Gapuro untuk menyampaikan adanya aduan warga Gapuro yang terganggu karena kebisingan suara mesin pabrik milik H. Abdul Muis. Pihak Kecamatan dan Kepala Desa Gapuro untuk segera menjadwalkan mediasi penyelesaian permasalahan antara pengadu dengan pemilik pabrik H. Abdul Muis agar diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Agar melaporkan hasil penyelesaian antara pengadu dan pemilik usaha berupa surat pernyataan telah selesainya permasalahan dengan ditanda tangani kedua belah pihak dan mengetahui pihak Kepala Desa Gapuro.	pihak Kepala Desa Gapuro dan Sekretaris desa Gapuro Kec. Warungasem Kab. Batang.	

C. TRIWULAN III

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	10 Agustus 2023	Petani Kembang	Desa Depok, Kec. Kandeman	Area Pantai Desa Depok, Kec. Kandeman	Selaku Petani Kembang Melati merasa dirugikan dengan adanya proyek pengurukan dan pemadatan tanah disekitar lahan pertanian yang kami miliki diantaranya : • penutupan akses jalan untuk aktivitas kami sehari-hari • polusi debu yang merusak tanaman kembang melati • Tertutupnya saluran atau got sehingga tidak bisa berfungsi dengan semestinya • aktivitas armada besar pengangkut tanah diarea pantai wisata membuat	Dilakukan Rapat Koordinasi tanggal 23 Agustus 2023 oleh TIm Pengawasan yang dihadiri oleh DPMPTSP, DLH, DPUPR, Disperindagkop dan UKM, Dinas Pertanian Pangan, Dishub, Satpol PP, BPN, dan Direktur PT.Trax Sumbiri Rapat dilaksanakan di DPMPTSP Kab.Batang	PT. Trax Sumbiri Indonesia merupakan PMA dengan NIB 2701230047104 KBLI 14111 (Bidang Usaha Industri Pakaian Jadi /Konveksi dari tekstil) dengan tingkat resiko tinggi. Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pasal 10 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitasi Penanaman Modal, sesuai dengan peraturan tersebut PT. Trax Sumbiri Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Pemkab Batang segera	Selesai 23 Agustus 2023

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					tidak nyaman pengunjung dan pedagang.		membuat surat resmi ke BKPM terkait permasalahan tersebut, Kementrian Investasi khususnya Bidang Dalak akan melakukan pengawasan kepada PT. Trax Sumbiri Indo.	
2.	10 Agustus 2023	Kanal Pengaduan Lapor Gub	warga desa wingingintung kecamatan Tulis kabupaten Batang	wingingintung kecamatan Tulis kabupaten Batang	Ljinkan kami atas melaporkan keberadaan pabrik garmen,PT Batang Apparel Indonesia yg berlokasi di desa kami, 1). Area parkir motor karyawan yg semula berada didalam lokasi pabrik dipindah ke area di seberangjalan (diluar lokasi pabrik), cukup mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan,terutama saat jam masuk & bubar kerja, mengingat karyawan pabrik jumlahnya	Tgl. 10 Agustus 2023 Telah dilaksanakan inspeksi lapangan untuk klarifikasi dan konfirmasi kepada Bapak Suwono selaku Kepala Desa Wingingintung Kecamatan Tulis	Hasil Rapat : 1. PT. Batang Apparel Indonesia telah menyediakan lahan pengganti yang berlokasi di seberang jalan seluas 2.171,62 m2 dan sebagian lahan tersebut akan digunakan sebagai lahan parkir karyawan; 2. Terkait CSR PT. Apparel Indonesia sudah memberikan CSR kepada masyarakat melalui kegiatan yang diadakan oleh desa;	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					ribuan orang. Penyebabnya karena pihak pabrik sangat terbatas menyediakan petugasnya yg mengatur karyawan pabrik. 2) Setahu masyarakat PT. Batang Apparel belum mempunyai Izin Lingkungan, sehingga pengelolaan dampak dari pabrik hanya sekedarnya saja. 3) Mengingat pabrik garmen tsb milik warga Korea Selatan, maka program-2 CSR perusahaan juga sekedarnya saja. Mohon pak Gubernur beserta jajaran propinsi Jawa tengah berkenan menegur & membina pihak manajemen perusahaan. Terima	Tgl.16 Agustus 2023 telah diadakan rapat penyelesaian permasalahan atas aduan warga wringin gantung yang dilaksanakan di meeting room DPMPTSP Kab.Batang yang dihadiri oleh Tim Pengawasan dan Manager HRD. PT. Batang Apparel	Hasil rapat : a. PT. Batang Apparel telah memberikan CSR kepada warga wringin Gantung dan selalu memberi bantuan tahunan tiap Agustus b. Tenaga kerja untuk diprioritaskan warga Wringin Gantung c. Untuk Catering karyawan di kelola oleh warga.	Selesai 16 Agustus 2023

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					kasih atas perhatian bapak.			
3.	4 September 2023	Warga (Kanal Lapor Gubernur)	Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang	Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang	Assalamualaikum, mohon izin apakah pembangunan tower BTS seluler milik swasta bisa dilakukan tanpa adanya persetujuan warga? Bagaimana dengan IMB nya? Bagaimana dengan dampak lingkungannya? Jika sekitar tanah kosong maka tidak akan menimbulkan efek terhadap masyarakat , tapi bagaimana jika disekitar banyak perumahan? mohon petunjuk dan informasinya . Mohon untuk dapat dilakukan sidak dan harapan warga sekitar untuk dapat dibatalkan proyek tersebut	Tanggal 7 September 2023 Dilakukan Tijauan lapangan & rapat koordinasi dengan Kepala Desa Lebo dan Tim Pengawasan Kab.Batang	Hasil Rapat : a) Untuk segera mengurus semua perizinan yang diperlukan; b) Melaksanakan sosialisasi kembali kepada warga sekitar lokasi pembangunan termasuk warga perumahan saputra raya 4 dengan mengundang Pemerintah Desa Lebo dan Pemerintah Kecamatan Warungasem.	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					sebelum tower berdiri dan beroperasi , mengingat dampak negatif dari tower terhadap kesehatan, lingkungan, warga dan masyarakat. Lokasi di Desa Lebo Kec. Warungasem Kab. Batang.	Tanggal 11 September 2023 Tim Pengawasan melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan kepala desa Lebo untuk hasil tindak lanjut pendirian tower dari PT. Protelindo	Untuk pendirian Tower di desa Lebo berdasarkan kesepakatan warga dan diketahui oleh Kepala Desa untuk lokasi dipindahkan di luar wilayah desa Lebo	Selesai 11 September 2023
4.	26 September 2023	Warga (Instagram Info Batang)	RT.06 RW.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang	Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang	Adanya pembangunan yang diduga tower BTS yang berada di RT.06 RW.03 Gang 18 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang pada Selasa 26 September 2023 mendapat penolakan dari warga setempat. Pasalnya pembangunan tower yang diduga digunakan untuk pemancar	a. Dilakukan Rapat Koordinasi tgl.9 Oktober dihadiri oleh Ketua RT, warga, Lurah Kauman, Kecamatan dan Tim Pengawasan Kab.Batang di meeting room DPMPTSP	Hasil Rapat : a) Tim Pengawasan akan menghadirkan dari pihak PT. Protelindo untuk memberikan informasi terkait permasalahan pendirian tower dengan warga. b) PT.Protelindo diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan dengan warga yang masih menolak dan belum	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					jaringan seluler itu tidak melalui sosialisasi ataupun pemberitahuan pada warga sekitar warga, dengan memasngkan spanduk bertuliskan "KAMI WARGA RT.06 RWE.03 MENOLAK PENDIRIAN TOWER DI WILAYAH KAMI".	Kab.Batang b. Tgl.17 Oktober dilakukan rapat kedua yang dihadiri oleh PT.Protelindo dan Tim Pengawasan Kab.Batang	mendapatkan kompensasi. a. Segera melaksanakan identifikasi di radius 50 meter berdirinya tower, siapa saja yang terdampak untuk dicatat dan dikonfirmasi bersama RT setempat agar lebih jelas. b. Untuk sebagian warga yang belum mendapat kompensasi dan yang menolak untuk pendirian tower agar dikomunikasikan dengan baik agar suasana dilapangan kondusif	Selesai 17 Oktober 2023

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
							c. PT. Protelindo agar segera melaporkan hasilnya setelah menindaklanjuti dari hasil rapat kepada Tim Pengawasan Perizinan agar proses pembuatan perizinan bisa diproses secepatnya.	

D. TRIWULAN IV

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	20 Oktober 2023	Ilzam (lewat WhatsApp)	Kauman Batang	Kauman Batang	Menolak pemasangan reklame PT. Djarum karena warga ketakutan seperti kejadian yang dulu karena pihak Vendor tidak tanggung jawab ketika terjadi kebocoran saluran PDAM dan tiang roboh	Dilaksanakan rapat Tim Pengawasan yang dihadiri oleh : DPUPR, Dishub, DPKAD, Satpol PP, Bag.Hukum dan DPMPTSP tanggal 26 Oktober 2023 Di ruang rapat DPMPTSP Kab.Batang	Hasil rapat Tim Pengawasan atas pengaduan pemasangan reklame di Kauman Batang dengan hasil sebagai berikut : 1. Ijin pemasangan reklame sudah keluar dan disetujui oleh Tim 2. Sudah ditinjau dilapangan lokasi pemasangan reklame dan disetujui dengan ketinggian 6 meter	Selesai 26 Oktober 2023
2.	27 Oktober 2023	Musbihin (Lewat WhatsApp)	Wonotunggal	Pertigaan Wonotunggal	Saya Musbihin Wonotunggal pak, mohon maaf dipertigaan Wonotunggal ada pemasangan baliho /reklame dari PT. Djarum kebetulan pasanganya pas ditengah trotoar, sudah saya peringatkan dengan pak Sekdes untuk digeser tapi tetep dipasang saja, alasannya sudah ijin,	Telah dilaksanakan inspeksi lapangan pada tanggal 30 Oktober 2023 ke lokasi pemasangan reklame di pertigaan Wonotunggal.	Hasil inspeksi lapangan telah dilaksanakan konfoirmasi kepada warga dan pedagang yang terdekat dengan pemasangan reklame yaitu salah satunya Sdr. Aji yang rumahnya dekat dengan pemasangan reklame bahwa warga tidak merasa keberatan dan para pedagang tidak merasa ternganggu dengan adanya pemasangan papan reklame di pertigaan jalan Wonotunggal karena pemasangan dengan	Selesai 30 Oktober 2023

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
3.	4 November 2023	Warga Siwatu Lewat Lapor Gubernur	RT.07 RW.02 Desa Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang	RT.07 RW.02 Desa Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang	mohon kebijaksanaan bapak dan ditinjau ulang. Maturnuwun. Didaerah tempat saya tinggal di Desa Siwatu RT.07 RW.02 Wonotunggal Batang ada pengusaha tahu tapi limbahnya dibuang ke aliran sungai yang kering dan mencemari lingkungan pak baunya menyengat sekali sudah diprotes beberapa kali bahkan dikunjungi dinas terkait, pemilik juga sudah banyak mendapat protes dari warga sekitar bahkan dari pihak provinsi sudah ada yang datang tapi dari desa memberikan informasi ke pengusaha tersebut	Tanggal 7 November 2023 berkunjung ke lokasi dengan dihadiri DLH Kab. Batang dan ke Balai Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang	ketinggian diatas 5 (lima) meter sehingga tidak mengganggu aktivitas untuk pengguna jalan dan para pedagang melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Tgl. 10 November 2023 telah diadakan rapat koordinasi dan konsolidasi di Meeting room DPMPTSP Kab. Batang yang dihadiri oleh DLH Kab. Batang , Satpol PP Kab.Batang, Disperindagkop Kab. Batang, DPMPTSP Kab. Batang dan Kepala Desa Siwatu Kec. Wonotunggal. Telah disepakati dan disetujui oleh Tim Pengawasan dari hasil kesimpulan rapat sebagai berikut : 1) Pemilik usaha tahu akan mengolah limbah tahu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) Tidak akan mengalirkan air limbah kesungai agar tidak mengganggu pencemaran air dan bau	Selesai 10 Oktober 2023

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					akan ada dari pihak provinsi yang datang sehingga pengusaha sudahantisipasi menyedot limbah dengan sedot wc dan kejadian pembuangan limbah sembarangan masih terus dilakukan dampak yang dirasakan oleh warga tempat usaha mohon dilakukan tindakan pak tapi jangan diinformasikan ke pemilik usaha dulu sebab pengusaha tersebut pasti akan peersiapan bersih-bersih dahulu seperti sebelumnya . Kami warga sekitar benar-benar terganggu dan sangat tidak nyaman atas bau yang ditimbulkan dari limbah tahu tersebut. Terimakasih		yang tidak sedap; 3) Bersedia membuat sumur resapan paling lambat tanggal 31 Desember 2023.	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
4.	18 Desember 2023	Ibu Hamidah 2023 & Keluarga Alm Sahono	Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang	Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang	tentang Hak waris tanah atas nama Alm.Sahono suami dari ibu Hamidah dan pendirian bangunan diatas tanah HM.Sahono yang belum berijin atau belum ada PBG nya	Melakukan tinjauan lapangan dengan Sekretaris Kelurahan Karangasem Utara	a. Dalam Pokok Perkara : Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya b. Dalam Rekonpensi : Mengabulkan Gugatan Rekonpensi (Subandi) untuk sebagian menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 24 Nopember 2016 dan surat perjanjian tertanggal 30 Oktober 2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. c. Bahwa terhadap putusan sebagaimana tersebut di atas, maka jual beli antara Sahono dengan Subandi atas	Selesai 22 Desember 2023

Batang, 29 Desember 2023
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BATANG

WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19701017 1999003 1 002